



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gunawan Said
Pangkat, NRP : Praka, 31020778500783
Jabatan : Tamudi Ramil 1323/Cigugur
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis
Tempat, tgl lahir : Bowae (Flores), 18 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Panyingkiran Kp. Cileungsi Rt.03 Rw.03 Desa Panyingkiran Kab. Ciamis

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0613/Ciamis selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 di Subdenpom III/2-3 Ciamis berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/308/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018 di Rustahmil Denpom III/Garut berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/702/IV/2018 tanggal 16 April 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 di Rustahmil Denpom III/Garut berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/836/V/2018 tanggal 16 Mei 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 di Rustahmil Denpom III/Garut berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/1063/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 di Rustahmil Denpom III/Garut berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/1150/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018 di Rustahmil Denpom III/Garut berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/1372/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018.

Halaman .1 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/36-K/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal 4 September 2018.

Pengadilan Militer II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Permulaan Pemeriksaan dari Denpom III/2 Garut No : BP-08/A-01/IV/2018 tanggal 18 April 2018 dari Pomal Lantamal III .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari dfanrem 062/Tarumanagara selaku Papera Nomor: Kep/1285/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/K/AD/II-09/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/106-K/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal September 2018.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/106-K/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal September 2018.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/106-K/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal September 2018.
6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta sura-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/K/AD/II-09/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : Penganiayaan.
Dan
Kedua : Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Halaman .2 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan :

- 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah golok beserta sarungnya warna coklat panjang kurang lebih 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Endang Suwandi dihasil pemeriksaan Dr. Anton Pahrudin Nomor 370/256-RSY/III/2018 Tanggal 29 Maret 2018 dari Rumah Sakit Umum Kab. Ciamis
 - b) 1 (satu) lembar foto barang bukti

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan menyatakan pokoknya bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, masih ingin menjadi TNI, tidak akan melakukan tindak pidana yang lainnya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Citra Family Karaoke jalan Jenderal Sudirman Ciamis, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam melakukan tindak pidana : Penganiayaan, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002/2003 melalui pendidikan Catam di Dodik Udayana Bali, setelah lulus dilantik pangkat Prada, ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Praka, 31020778500783.

b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Iptu Endang Suwandi (Saksi-1) dan Terdakwa baru mengenal Saksi-1 seminggu sebelum kejadian perkelahian yaitu ketika Terdakwa menanyakan Saksi-1 kepada Manager Citra Family Karaoke bernama Sdr. Mardi Solihin (Saksi-6) saat Saksi-1 sedang duduk mengobrol dengan pemilik Citra Family Karaoke bernama Haji Teddi Aceng Kendar (Saksi-2) di Citra Family Karaoke.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Diding yang alamatnya tidak diketahui, pemandu lagu bernama Sdri. Icha, teman Sdri. Icha yang Terdakwa tidak diketahui nama nya masuk ke Citra Family Karaoke jalan Jenderal

Halaman .3 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sudirman, diangin room 1 Medium 8 dengan membawa 7 (tujuh) botol Angker Bir, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar room karena ingin pindah ke room lain lalu Terdakwa membooking room 9 ke kasir, sebelum pindah ke room 9 Terdakwa terlebih dahulu membeli 3 botol Angker Bir di Toko Rick-rick Jl. Jenderal Sudirman samping BRI Unit Sudirman, setelah selesai Terdakwa kembali ke Family Karaoke.

d. Bahwa sesampainya di depan pintu masuk Citra Family Karaoke Terdakwa bertemu dengan Praka Lamani (Saksi-7), Sdr. Suratman Alias Kacang (Saksi-9) dan Sdr. Dodi (Kuwu/Kepala Desa Cipaku) beserta satu orang teman Sdr. Dodi yang tidak tahu namanya, kemudian bersama-sama memasuki room LB 4 dan berkaraoke sambil minum minuman beralkohol jenis Angker Bir, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Dodi menyuruh Saksi-9 untuk mengambil minuman Angker Bir sebanyak 1 karton (12 botol) di kendaraan mobil Carry Mini yang sudah menunggu di depan pintu masuk Citra Family Karaoke, kemudian Saksi-9 bersama teman Sdr. Dodi yang tidak diketahui namanya mengambil minuman Angker Bir di mobil Carry Mini tersebut lalu dibawa ke room LB 4, selesai membawa minuman Angker Bir tersebut 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-9 pamit untuk pulang.

e. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib setelah selesai karaokean di Citra family Karaoke Terdakwa bersama Saksi-7, Sdr. Dodi bersama satu orang teman Sdr. Dodi, Sdr. Icha, dan teman Sdr. Icha keluar tujuan mau pulang, tetapi saat berada di depan pintu Terdakwa melihat Saksi-2 sedang duduk didepan Mess bersama dengan Sdr. Ateng Kusnidar (Saksi-3), lalu Terdakwa menghampiri dan bergabung mengobrol, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Endang Propam yang pake kacamatanya ada nggak" dan Saksi-2 menjawab "Tidak ada yang namanya itu", sepuluh menit kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi-1 sambil berkata "Kesini kamu" dan Saksi-1 menjawab "Ada apa", setelah itu Terdakwa berkata lagi "Ikut saya" Saksi-1 menjawab "Disin aja kalau ada yang mau di bicarakan" selanjutnya Terdakwa membenturkan kepalanya ke dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Ada apa ini?" dan Terdakwa mengatakan "Tau gak sama saya" dan Saksi-1 menjawab "Saya tidak tahu siapa anda" lalu Terdakwa langsung memukul pada bagian muka sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, bagian pelipis sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya karena Saksi-1 tidak merasa bersalah maka Saksi-1 membalas memukul Terdakwa hingga jatuh kemudian dileraikan oleh Saksi-2, Satpam yang sedang jaga parkir dan Sdr. Mardi Solihin selaku manager karaoke Citra, selanjutnya Saksi-2 membantu mengangkat Terdakwa dan menyuruhnya pulang.

f. Bahwa setelah perkelahian tersebut, Terdakwa pulang dibonceng oleh Sdr. Icha menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Kopda Ginting Nelson (Saksi-8) di Jl. Panyingkiran Kp. Cileungsi Rt.03 Rw.03 Desa Panyingkiran Kab. Ciamis, Sdr. Icha, dan teman nya pulang, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi-8, lalu Terdakwa mengambil golok yang terbuat dari besi, gagang dari kayu, sarung golok terbuat dari kayu berwarna coklat menempel kain warna biru untuk mengikat pinggang sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter, panjang golok kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, kemudian Terdakwa dengan diantar Saksi-8 kembali ke Citra pemilik karaoke, sesampai di portal pintu masuk Citra Family Karaoke Saksi-8 berkata " Saya tidak mau ikut-ikutan masalah ini" kemudian Terdakwa keluar dan turun dari mobil Saksi-8 sambil berjalan Terdakwa berkata " Saya tanggung jawab semuanya", dan berteriak-teriak

Halaman .4 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 106/K/PM.II-09/AD/IX/2018, mana endang...," sambil mengacungkan golok berjalan ke atas area parkir Citra Family Karaoke.

g. Bahwa saat Terdakwa tiba di halaman parkir atas dihadang dan disuruh pulang oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa kembali ke arah portal pintu masuk dan bertemu dengan Sdr. Suratman alias Kacang (Saksi-9), lalu Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-9, tetapi di perjalanan Terdakwa minta kepada Saksi-9 untuk putar balik kembali ke Citra Family Karaoke lagi dengan tujuan mau meminta maaf, selanjutnya Saksi-9 memutar balik kendaraan melewati Citra Family Karaoke dan berhenti di tortoar/jembatan Buldoser, setelah itu Saksi-9 memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa menitipkan golok milik Terdakwa kepada Saksi-9, kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor ke arah Citra Family Karaoke, sesampainya di Citra Family Karaoke Terdakwa hanya berputar mengelilingi halaman parkir karena Citra Family karaoke sudah tutup.

h. Bahwa akibat pemukulan yang mengakibatkan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar di pipi kanan di duga oleh kekerasan benda tumpul, hal itu sesuai dengan Visum Et Revertum a.n Endang Suwandi Nomor. 370/256-RSU/III/2018 tanggal 29 Maret 2018, dari Rumah Sakit Umum daerah Ciamis, yang di tanda tangani oleh Dokter Anton Pahrudin NIP 197910012009031002.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Citra Family Karaoke Jl. Jenderal Sudirman Ciamis, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002/2003 melalui pendidikan Catam di Dodik Udayana Bali, setelah lulus dilantik pangkat Prada, ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Praka, 31020778500783.

b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Iptu Endang Suwandi (Saksi-1) dan Terdakwa baru mengenal Saksi-1 seminggu sebelum kejadian perkelahian yaitu ketika Terdakwa menanyakan Saksi-1 kepada Manager Citra Family Karaoke bernama Sdr. Mardi Solihin (Saksi-6) saat Saksi-1 sedang duduk mengobrol dengan pemilik Citra Family Karaoke bernama Haji Teddy Aceng Kendar (Saksi-2) di Citra Family Karaoke.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Diding yang alamatnya tidak diketahui, pemandu lagu bernama Sdri. Icha, teman Sdri. Icha yang Terdakwa tidak diketahui nama nya masuk ke Citra Family Karaoke jalan Jenderal Sudirman Ciamis room Medium 8 dengan membawa 7 (tujuh) botol Angker Bir, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar room karena ingin pindah ke room lain lalu Terdakwa membooking room 9 ke kasir, sebelum pindah ke room 9 Terdakwa terlebih dahulu membeli 3 botol Angker Bir di Toko Rick-rick Jl. Jenderal Sudirman samping BRI Unit Sudirman, setelah selesai Terdakwa kembali ke Family Karaoke.

Halaman .5 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sesampainya di depan pintu masuk Citra Family Karaoke Terdakwa bertemu dengan Praka Lamani (Saksi-7), Sdr. Suratman Alias Kacang (Saksi-9) dan Sdr. Dodi (Kuwu/Kepala Desa Cipaku) beserta satu orang teman Sdr. Dodi yang tidak tahu namanya, kemudian bersama-sama memasuki room LB 4 dan berkaraoke sambil minum minuman beralkohol jenis Angkel Bir, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Dodi menyuruh Saksi-9 untuk mengambil minuman Angker Bir sebanyak 1 karton (12 botol) di kendaraan mobil Carry Mini yang sudah menunggu di depan pintu masuk Citra Family Karaoke, kemudian Saksi-9 bersama teman Sdr. Dodi yang tidak diketahui namanya mengambil minuman Angker Bir di mobil Carry Mini tersebut lalu dibawa ke room LB 4, selesai membawa minuman Angkel Bir tersebut 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-9 pamit untuk pulang.

e. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib setelah selesai karaokean di Citra Family Karaoke Terdakwa bersama Saksi-7, Sdr. Dodi bersama satu orang teman Sdr. Dodi, Sdri. Icha, dan teman Sdri. Icha keluar tujuan mau pulang, tetapi saat berada di depan pintu Terdakwa melihat Saksi-2 sedang duduk didepan Mess bersama dengan Sdr. Ateng Kusnidar (Saksi-3), lalu Terdakwa menghampiri dan bergabung mengobrol, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Endang Propam yang pake kacamatanya ada nggak" dan Saksi-2 menjawab "Tidak ada yang namanya itu", sepuluh menit kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi-1 sambil berkata "Kesini kamu" dan Saksi-1 menjawab "Ada apa", setelah itu Terdakwa berkata lagi "Ikut saya" Saksi-1 menjawab "Disin aja kalau ada yang mau di bicarakan" selanjutnya Terdakwa membenturkan kepalanya ke dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Ada apa ini ?" dan Terdakwa mengatakan "Tau gak sama saya" dan Saksi-1 menjawab "Saya tidak tahu siapa anda" lalu Terdakwa langsung memukul pada bagian muka sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, bagian pelipis sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya karena Saksi-1 tidak merasa bersalah maka Saksi-1 membalas memukul Terdakwa hingga jatuh kemudian dileraikan oleh Saksi-2, Satpam yang sedang jaga parkir dan Sdr. Mardi Solihin selaku manager karaoke Citra, selanjutnya Saksi-2 membantu mengangkat Terdakwa dan menyuruhnya pulang.

f. Bahwa setelah perkelahian tersebut, Terdakwa pulang dibonceng oleh Sdri. Icha menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Kopda Ginting Nelson (Saksi-8) di Jl. Panyingkiran Kp. Cileungsi Rt.03 Rw.03 Desa Panyingkiran Kab. Ciamis, Sdri. Icha, dan teman nya pulang, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi-8, lalu Terdakwa mengambil golok yang terbuat dari besi, gagang dari kayu, sarung golok terbuat dari kayu berwarna coklat menempel kain warna biru untuk mengikat pinggang sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter, panjang golok kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, kemudian Terdakwa dengan diantar Saksi-8 kembali ke Citra pemilik karaoke, sesampai di portal pintu masuk Citra Family Karaoke Saksi-8 berkata " Saya tidak mau ikut-ikutan masalah ini" kemudian Terdakwa keluar dan turun dari mobil Saksi-8 sambil berjalan Terdakwa berkata " Saya tanggung jawab semuanya", dan berteriak-teriak mengatakan " Mana endang...,mana endang..." sambil mengacung-ngacungkan golok berjalan ke atas area parkir Citra Family Karaoke.

g. Bahwa saat Terdakwa tiba di halaman parkir atas dihadang dan disuruh pulang oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa kembali kearah portal pintu masuk dan bertemu dengan Sdr. Suratman alias Kacang (Saksi-9), lalu Terdakwa

Halaman .6 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diartikan oleh Saksi-9, tetapi di perjalanan Terdakwa minta kepada Saksi-9 untuk putar balik kembali ke Citra Family Karaoke lagi dengan tujuan mau meminta maaf, selanjutnya Saksi-9 memutar balik kendaraan melewati Cita Family Karaoke dan berhenti di tortoar/jembatan Buldoser, setelah itu Saksi-9 memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa menitipkan golok milik Terdakwa kepada Saksi-9, kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor kearah Citra Family Karaoke, sesampainya di Citra Family Karaoke Terdakwa hanya berputar mengelilingi halaman parkir karena Citra Family karaoke sudah tutup.

h. Bahwa akibat pemukulan yang mengakibatkan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar di pipi kanan di duga oleh kekerasan benda tumpul, hal itu sesuai dengan Visum Et Revertum a.n Endang Suwandi Nomor. 370/256-RSU/III/2018 tanggal 29 Maret 2018, dari Rumah Sakit Umum daerah Ciamis, yang di tanda tangani oleh Dokter Anton Pahrudin NIP 197910012009031002.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Citra Family Karaoke Jl. Jenderal Sudirman Ciamis, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002/2003 melalui pendidikan Catam di Dodik Udayana Bali, setelah lulus dilantik pangkat Prada, ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Praka, 31020778500783.

b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Iptu Endang Suwandi (Saksi-1) dan Terdakwa baru mengenal Saksi-1 seminggu sebelum kejadian perkelahian yaitu ketika Terdakwa menanyakan Saksi-1 kepada Manager Citra Family Karaoke bernama Sdr. Mardi Solihin (Saksi-6) saat Saksi-1 sedang duduk mengobrol dengan pemilik Citra Family Karaoke bernama Haji Teddi Aceng Kendar (Saksi-2) di Citra Family Karaoke.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Diding yang alamatnya tidak diketahui, pemandu lagu bernama Sdri. Icha, teman Sdri. Icha yang Terdakwa tidak diketahui nama nya masuk ke Citra Family Karaoke jalan Jenderal Sudirman Ciamis room Medium 8 dengan membawa 7 (tujuh) botol Angker Bir, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar room karena ingin pindah ke room lain lalu Terdakwa membooking room 9 ke kasir, sebelum pindah ke room 9 Terdakwa terlebih dahulu membeli 3 botol Angker Bir di Toko Rick-rick Jl. Jenderal Sudirman samping BRI Unit Sudirman, setelah selesai Terdakwa kembali ke Family Karaoke.

Halaman .7 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sesampainya di depan pintu masuk Citra Family Karaoke Terdakwa bertemu dengan Praka Lamani (Saksi-7), Sdr. Suratman Alias Kacang (Saksi-9) dan Sdr. Dodi (Kuwu/Kepala Desa Cipaku) beserta satu orang teman Sdr. Dodi yang tidak tahu namanya, kemudian bersama-sama memasuki room LB 4 dan berkaraoke sambil minum minuman beralkohol jenis Angkel Bir, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Dodi menyuruh Saksi-9 untuk mengambil minuman Angker Bir sebanyak 1 karton (12 botol) di kendaraan mobil Carry Mini yang sudah menunggu di depan pintu masuk Citra Family Karaoke, kemudian Saksi-9 bersama teman Sdr. Dodi yang tidak diketahui namanya mengambil minuman Angker Bir di mobil Carry Mini tersebut lalu dibawa ke room LB 4, selesai membawa minuman Angkel Bir tersebut 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-9 pamit untuk pulang.

e. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib setelah selesai karaokean di Citra family Karaoke Terdakwa bersama Saksi-7, Sdr. Dodi bersama satu orang teman Sdr. Dodi, Sdr. Icha, dan teman Sdr. Icha keluar tujuan mau pulang, tetapi saat berada di depan pintu Terdakwa melihat Saksi-2 sedang duduk didepan Mess bersama dengan Sdr. Ateng Kusnidar (Saksi-3), lalu Terdakwa menghampiri dan bergabung mengobrol, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Endang Propam yang pake kacamatanya ada nggak" dan Saksi-2 menjawab "Tidak ada yang namanya itu", sepuluh menit kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi-1 sambil berkata "Kesini kamu" dan Saksi-1 menjawab "Ada apa", setelah itu Terdakwa berkata lagi "Ikut saya" Saksi-1 menjawab "Disini aja kalau ada yang mau di bicarakan" selanjutnya Terdakwa membenturkan kepalanya ke dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Ada apa ini ?" dan Terdakwa mengatakan "Tau gak sama saya" dan Saksi-1 menjawab "Saya tidak tahu siapa anda" lalu Terdakwa langsung memukul pada bagian muka sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, bagian pelipis sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya karena Saksi-1 tidak merasa bersalah maka Saksi-1 membalas memukul Terdakwa hingga jatuh kemudian dileraikan oleh Saksi-2, Satpam yang sedang jaga parkir dan Sdr. Mardi Solihin selaku manager karaoke Citra, selanjutnya Saksi-2 membantu mengangkat Terdakwa dan menyuruhnya pulang.

f. Bahwa setelah perkelahian tersebut, Terdakwa pulang dibonceng oleh Sdr. Icha menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Kopda Ginting Nelson (Saksi-8) di Jl. Panyingkiran Kp. Cileungsi Rt.03 Rw.03 Desa Panyingkiran Kab. Ciamis, Sdr. Icha, dan teman nya pulang, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi-8, lalu Terdakwa mengambil golok yang terbuat dari besi, gagang dari kayu, sarung golok terbuat dari kayu berwarna coklat menempel kain warna biru untuk mengikat pinggang sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter, panjang golok kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, kemudian Terdakwa dengan diantar Saksi-8 kembali ke Citra pemilik karaoke, sesampai di portal pintu masuk Citra Family Karaoke Saksi-8 berkata " Saya tidak mau ikut-ikutan masalah ini" kemudian Terdakwa keluar dan turun dari mobil Saksi-8 sambil berjalan Terdakwa berkata "Saya tanggung jawab semuanya", dan berteriak-teriak mengatakan " Mana endang...,mana endang..." sambil mengacung-ngacungkan golok berjalan ke atas area parkir Citra Family Karaoke.

g. Bahwa saat Terdakwa tiba di halaman parkir atas dihadang dan disuruh pulang oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa kembali ke arah portal pintu masuk dan bertemu dengan Sdr. Suratman alias Kacang (Saksi-9), lalu Terdakwa

Halaman . 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diartikan oleh Saksi-9, tetapi di perjalanan Terdakwa minta kepada Saksi-9 untuk putar balik kembali ke Citra Family Karaoke lagi dengan tujuan mau meminta maaf, selanjutnya Saksi-9 memutar balik kendaraan melewati Cita Family Karaoke dan berhenti di tortoar/jembatan Buldoser, setelah itu Saksi-9 memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa menitipkan golok milik Terdakwa kepada Saksi-9, kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor kearah Citra Family Karaoke, sesampainya di Citra Family Karaoke Terdakwa hanya berputar mengelilingi halaman parkir karena Citra Family karaoke sudah tutup.

h. Bahwa akibat pemukulan yang mengakibatkan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar di pipi kanan di duga oleh kekerasan benda tumpul, hal itu sesuai dengan Visum Et Revertum a.n Endang Suwandi Nomor. 370/256-RSU/III/2018 tanggal 29 Maret 2018, dari Rumah Sakit Umum daerah Ciamis, yang di tanda tangani oleh Dokter Anton Pahrudin NIP 197910012009031002.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana pasal :

Kesatu :

- Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Subsidair : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua :

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap	: Endang Suwandi
Pangkat, NRP	: Iptu, 63121064
Jabatan	: Kasi Propam
Kesatuan	: Polres Ciamis
Tempat,tgl lahir	: Cianjur, 1 Desember 1963
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Lingkungan Cibeurem Rt.01 Rw.08 Desa Sindangrasa Kec.Ciamis Kab.Ciamis

Halaman .9 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pakainya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi hadir karena ada selisih paham dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira 21.00 Wib selesai pulang dari mancing Saksi mampir ke rumah peristirahatan/Mess Haji Teddi (Saksi-2) di depan Karaoke Citra Jl. Sudirman Ciamis, sesampainya di rumah Saksi-2 kemudian Saksi bersama Saksi-2 berbincang-bincang mengenai permasalahan mincing.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi berdiri di tempat parkir milik Saksi-2 sambil menelephone mengecek siapa yang sedang piket lalu, datang seorang laki-laki (Terdakwa) alias Jon Key menghampiri Saksi-2 dan mengobrol, setelah Saksi selesai menelephone lalu menghampiri Terdakwa, dan Saksi-2 disebelah Saksi-2 ada Sdr. Ateng Kusnidar (Saksi-3) sedang duduk disebelah Saksi-2, tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada Saksi "kamu yang namanya Endang".
5. Bahwa kemudian Saksi menjawab "ya", selanjutnya Terdakwa menarik tangan yang namanya endang "kesini kamu" Saksi menjawab "ada apa" setelah itu Terdakwa berkata lagi "ikut saya" Saksi menjawab " Disini aja kalau ada yang mau di bicarakan".
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membenturkan kepalanya ke dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa " Ada apa ini?" dan Terdakwa mengatakan " Tau gak sama saya" dan Saksi menjawab " Saya tidak tahu siapa anda".
7. Bahwa Terdakwa langsung memukul pada bagian muka sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pelipis sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali karena Saksi-1 tidak merasa bersalah kemudian Saksi terpancing membalas memukul Terdakwa sehingga terjadi perkelahian selanjutnya dileraikan oleh Saksi-2, Satpam yang sedang jaga parkir dan Sdr. Mardi Solihin selaku manager karaoke Citra.
8. Bahwa setelah perkelahian tersebut dileraikan oleh Saksi-2, satpam dan Sdr. Mardi Solihin tidak lama kemudian datang teman Terdakwa bernama Kopda Lamani (Saksi-7) setelah ada temannya Terdakwa berusaha mau memukul Saksi lagi tetapi tidak kena.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-7 berkata kepada Saksi "Kamu Siapa, Itu teman saya" Saksi menjawab "Saya Kasi Propam Polres Ciamis", setelah itu datang anggota Patroli Porles Ciamis menggunakan sepeda motor berboncengan, melihat ada Propam datang Saksi-7 berkata "Itu Bapak memberitahu anggota" Saksi menjawab "ya itu anggota saya tetapi sedang melaksanakan tugas Patroli", lalu Saksi-7 berkata lagi kepada Saksi "suruh pergi",. Setelah anggota Saksi pada pergi kemudian Saksi-7 kembali berkata "Kalau bapak menyuruh anggotanya datang saya akan membawa temen-temen lebih banyak lagi" selanjutnya Saksi-2 menyuruh kepada Terdakwa dengan Saksi-7 untuk pulang, setelah mereka pulang Saksi kembali ke Mess (Saksi-2).

Halaman .10 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa datang lagi sambil mencari Saksi sambil berteriak "mana si Endang sudah pulang belum ?" saat itu posisi Terdakwa agak jauh karena banyak orang yang menghalangi dan meleraikan, selanjutnya Terdakwa keluar dan menunggu di portal gerbang parkir, sekira pukul 23.30 Wib datang anggota Intel Polres Ciamis selanjutnya Saksi diantar pulang kerumah oleh anggota Intel Polres Ciamis, setelah di rumah Saksi menerima Telephone dari Saksi-2 dan mengatakan "Ada Pasi Intel Kodim Ciamis."

11. Bahwa setelah Saksi menerima telephone dari Saksi-2 maka, tidak lama kemudian pergi ke kantor Polres Ciamis dan sekira pukul 01.00 Wib datang Pasi Intel Kodim Ciamis bersama anggotanya, selanjutnya Pasi Intel Kodim menanyakan Kronologis kejadian yang Saksi alami, setelah dijelaskan tidak lama kemudian datang Provoost Kodim Ciamis membawa Terdakwa kemudian Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan didamaikan di ruangan Propam Polres Ciamis setelah saling memaafkan selanjutnya Pasiintel dan Anggota Provoost Kodim juga diSaksikan oleh anggota Subdenpom membawa Terdakwa ke Makodim untuk diamankan.

12. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan bengkak, pelipis mata sebelah kiri bengkak dan dada Saksi terasa sakit tetapi sekarang sudah tidak sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Ateng KUSDINAR
Pekerjaan : Wiraswasta (jual alat-alat pancing)
Tempat, tgl lahir : Ciamis, 21 Februari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. IR Juanda Rt.002 Rw. 007 Desa Ciamis
Kec. Ciamis Kab. Ciamis

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Iptu Endang Kuswandi (Saksi-1), Saksi hanya kenal dengan Haji Teddi Aceng Kendar (Saksi-2) pemilik Citra Family Karaoke Jl. Jenderal Sudirman Ciamis baru satu minggu, Saksi sebagai kenek Saksi-2 apabila Saksi-2 mancing dan tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib di parkir Famili Karaoke Ciamis, Saksi mengunjungi Saksi-2 yang sedang berdua dengan Saksi-2 yang sedang berdua dengan Saksi-1 tujuan mengantar Riil alat untuk memancing ikan, setelah Saksi datang kemudian melihat Saksi-1 pergi ke parkir belakang Citra Family Karaoke tepatnya di belakang Mess untuk menelephone.

3. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung menanyakan Saksi-1 kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menjawab " Tidak ada", saat Terdakwa mau pamit datang Saksi-1, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 " Kamu Endang bukan" Saksi-1 menjawab " Ya saya Endang Pompam Polres

Halaman .11 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ciamis mendengar jawaban Saksi-1 tersebut langsung Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan muka Saksi-1 di sundul oleh kepala Terdakwa dan Terdakwa memukul muka Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, karena merasa terpancing kemudian Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara membalas memukul ke arah muka Terdakwa.

4. Bahwa setelah terjadi perkelahian Saksi-1 pergi melarikan diri sedangkan Saksi-2 memanggil satpam (Sdr. Asep Dadang Wahyudi) yang sedang mengatur parkir di parkiran Citra Family untuk meleraikan.

5. Bahwa setelah itu Saksi menghampiri Saksi-2, kemudian Saksi-2 melarang Saksi untuk pulang karena Terdakwa masih ada di luar parkiran depan, setelah pukul 24.00 Wib bersama dengan bubarnya Citra Family Karaoke Saksi baru di bolehkan untuk pulang oleh Saksi-2.

6. Bahwa sebelum perkelahian terjadi, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Agus Kurnia
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Security di Citra Family Karaoke)
Tempat, tgl lahir : Ciamis, 24 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Mekarbakti 1 Lingkungan Burujul Rt.002 Rw.006
Kel.Cigembol Kec.Ciamis Kab.Ciamis

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2017 setelah Saksi bekerja sebagai Security di Citra Family Karaoke Jl. Jenderal Sudirman Ciamis, Namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di Citra Family Karaoke Jl.Jenderal Sudirman Ciamis, saat Saksi sedang bekerja mengatur kendaraan pengunjung untuk parkir di tempat parkir melihat Terdakwa menemui Haji Teddy Aceng Kendar pemilik Citra Family Karaoke (Saksi-2).

3. Bahwa sambil mengatur kendaraan di halaman parkir Citra Family Karaoke Saksi mendengar dan melihat keributan kemudian Terdakwa menukul Iptu Endang (Saksi-1), melihat kejadian tersebut Saksi bersama Saksi-2, Sdr.Dadi Subandi security (Saksi-4), Sdr.Asep Dadang Wahyudi (security), Serma Erwan (Babinsa Koramil 1301/Ciamis) dan Saksi-2 mendekati Terdakwa berusaha untuk meleraikan, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Serma Erwan (Babinsa Koramil 1301/Ciamis) ke parkiran depan dekat portal Citra Family Karaoke.

Halaman .12 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa kembali masuk kehalaman parkir Citra Family Karaoke Jl.Jenderal Sudirman Ciamis sambil membawa golok, tujuan mau menemui Saksi-1 tetapi dihalangi oleh Saksi-2 dan Serma Erwan (Babinsa Koramil 1301/Ciamis).

5. kemudian Terdakwa dibawa keluar parkir depan dekat Portal citra Family Karaoke lagi setelah itu datang anggota Subdenpom III/2-3 Ciamis bernama Sertu Yoyo Sutisna bersama dengan anggota Provoost Kodim 0613/Ciamis Koptu Sutisna membawa Terdakwa ke luar area Parkiran Citra Family Karaoke.

6. Bahwa Terdakwa sering datang ke Citra Family Karaoke Jl.Jenderal Sudirman Ciamis dalam rangka mencari hiburan ditemani oleh wanita Pemandu Lagu, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 keadaan Terdakwa sedang mabuk minuman beralkohol dan Saksi-1 melakukan perlawanan.

7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Sksi-1 mengalami pendarahan di hidung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap	: Lamani
Pangkat, NRP	: Kopda, 31040380660782
Jabatan	: Caraka
Kesatuan	: Kodim 0613/Ciamis
Tempat, tgl lahir	: Labasa (Sultra), 8 Juli 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
tempat tinggal	: Asrama Kodim 0613/Ciamis Panoongan Ciamis

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi bertugas di Batalyon 301/Pks Sumedang, sekarang Saksi dengan Terdakwa sama-sama berdinan di Kodim 0613/Ciamis sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi menelphone Terdakwa dengan mengatakan "bang posisi dimana" Terdakwa menjawab "saya lagi di Citra", selanjutnya Saksi bertanya lagi "boleh ikut gabung tidak", Terdakwa menjawab "boleh".

3. Bahwa setelah itu Saksi pergi menuju ke Citra Family Karaoke Jl.Jenderal Sudirman Ciamis mengendarai mobil milik Saksi, sesampainya di Citra Family Karaoke sekira pukul 16.30 Wib dan setelah memarkirkan mobil Saksi langsung masuk ke dalam Citra Family Karaoke room medium 8 disana sudah ada Terdakwa bersama dengan Sdr.Didin dan satu orang perempuan memandu lagu.

4. Bahwa kemudian Saksi bergabung dan minum-minuman bir merek Angker sebanyak kurang lebih 5 (lima) sampai 7 (tujuh) botol sambil menyanyi karaoke, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan

Halaman .13 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. Dikim dan sanggung perempuan pemandu lagu pindah ke room Large B4 kemudian dilanjutkan minum-minum dan menyanyi karaoke lagi.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib acara selesai dan tujuan mau pulang, tetapi saat itu Terdakwa mendahului keluar dari room dan Saksi mengikuti dari belakang, sesampainya diluar Saksi langsung menuju ke mobil yang Saksi Parkir, sesampainya ditempat mobil Saksi Parkir Saksi mencari Terdakwa dan berusaha menanyakan kepada security "lihat Bang Jon tidak" (Terdakwa) security menjawab "ada di Mess pak Haji Teddi".

6. Bahwa kemudian didepan Mess yang dijadikan tempat parkir tiba-tiba Saksi melihat keributan saat itu Haji Teddi Aceng (Saksi-2) sedang berusaha memisahkan keributan tersebut, setelah Saksi mengetahui yang ribut adalah Terdakwa lalu Saksi berlari dan berusaha untuk meleraikan serta mengajak Terdakwa untuk pulang, tetapi Terdakwa tidak mau dan tetap meronta ingin berkelahi, setelah banyak orang yang ikut meleraikan Terdakwa pulang berboncengan bertiga.

7. Bahwa setelah Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi menunjuk mobil milik Saksi dan diam di dalam mobil, 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi pulang melewati portal, setelah melewati portal Saksi memarkirkan mobil di dekat pintu gerbang masuk Citra Family Karaoke, karena saat itu Saksi melihat ada anggota Provoost Kodim dan Babinsa selanjutnya Saksi datang menghampiri dan mengobrol, saat Saksi sedang mengobrol Saksi melihat Terdakwa di dekat portal membawa senjata tajam berupa golok bersama Kopda Ginting, melihat Hal tersebut Saksi berusaha untuk mengingatkan Terdakwa tetapi tidak digubris akhirnya Saksi biarkan saja dan Saksi langsung pulang ke Asrama Kodim.

8. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Maret 2018 saat Saksi mau masuk dinas di kantor Kodim 0613/Ciamis Saksi melihat Terdakwa sudah ada di dalam sel Makodim 0613/Ciamis dan Saksi melaksanakan tugas seperti biasa.

9. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi dipanggil ke kantor Kodim 0613/Ciamis untuk dimintai keterangan oleh Staf Intel tentang kejadian keributan yang dilakukan oleh Terdakwa Citra Family Karaoke, setelah selesai dilakukan pemeriksaan Saksi dimasukkan ke dalam sel Ma Kodim 0613/Ciamis .

10. Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa melakukan keributan dan perkelahian di Citra Family Karaoke telah 3 (tiga) kali yang pertama dengan orang sipil diselesaikan dengan cara kekeluargaan, yang kedua anggota Propam Polres Ciamis tetapi identitasnya Saksi sudah tidak ingat lagi diselesaikan dengan hukuman disiplin, dan yang ketiga dengan Iptu Endang (Saksi-1) diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Nelson Ginting
Pangkat, NRP	: Kopda, 31020538771180
Jabatan	: Tayanrad Ramil 1304/Panumbangan
Kesatuan	: Kodim 0613/Cms
Tempat, tgl lahir	: Medan, 01 November 1980

Halaman .14 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln.Panyingkiran Kp.Cileungsi Rt.03 Rw.03
Desa Panyingkiran Kab.Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 saat Saksi berdinis di Korem 052/TN Garut, teman satu liting kemudian pada tahun 2014 Saksi pindah tugas dan sama-sama dengan Terdakwa bertugas di Kodim 0613/Ciamis, dan sudah 5 (lima) bulan Terdakwa tinggal di rumah Saksi di Jl.Panyingkiran Kp.Cileungsi Jln.Panyingkiran Kp.Cileungsi Rt.03 Rw.03 Desa Panyingkiran Kab.Ciamis, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi berada di rumah Jln.Panyingkiran Kp.Cileungsi Rt.03 Rw.03 Desa Panyingkiran Kab.Ciamis, datang Terdakwa menggunakan sepeda motor (ojeg) masuk ke dalam rumah dan langsung ke dalam kamarnya.
3. Bahwa setelah keluar dari kamarnya Saksi melihat Terdakwa membawa golok sepanjang kurang lebih 30 cm milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya "Kamu kenapa" Terdakwa menjawab "Berantem", lalu Saksi bertanya lagi "Sama siapa" Terdakwa menjawab "Sama Pak Endang" selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Tenangkan dulu kamu disini, masalahnya apa", Terdakwa malah berteriak-teriak di rumah Saksi "Kamu mau nganter gak", karean Saksi malu dilihat sama tetangga akhirnya Saksi mengantar Terdakwa ke Citra Family Karaoke menggunakan mobil milik Saksi.
4. Bahwa di perjalan menuju Citra Family Karaoke Saksi menasihati Terdakwa dengan mengatakan "Kamu berapa hari lagi mau naik pangkat, pikirkan lagi", Terdakwa malah menjawab "Kalau saya mati telepon Mama saya" sambil memberikan nomor telepon orang tuanya 081246181566.
5. Bahwa sesampainya di depan portal/pintu masuk halaman parkir Citra Family Karaoke Saksi menghentikan mobil dan menunggu di portal sambil mengatakan "Saya tidak mau terlibat dengan ini" kemudian Terdakwa menjawab "Iya saya bertanggung jawab" setelah itu Terdakwa jalan kaki ke atas/arrah halaman parkir Citra Family Karaoke, 5 (lima) menit kemudian datang Sertu Yoyok petugas dari Subdenpom III/2-3.
6. Bahwa Babinsa Ramil 0613/Ciamis (Serma Erwan) dan Provoost Kodim 0613/Ciamis (Kortu Sutisna) menghadang dan menasihati Terdakwa untuk pulang ke rumah, sesampainya di portal pintu masuk Saksi mengajak Terdakwa untuk pulang tetapi tidak mau malah naik ojeg yang dikemudikan oleh Sdr. Kacang, setelah itu Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Halaman .15 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : H Teddi Aceng Kendar
Pekerjaan : Pemilik Citra Family Karaoke
Tempat, tgl lahir : Ciamis, 12 Agustus 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Jenderal Sudirman No.88 Ciamis

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Gunawan Said Kodim 0613/Ciamis pada tahun 2015 saat Terdakwa main ke Citra Family Karaoke milik Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib pulang mancing bersama dengan Pak Endang Suwandi (Saksi-1) Saksi langsung menuju Mess Tempat peristirahatan Saksi yang berada di depan Citra Family Karaoke Jln.Jenderal Sudirman Ciamis, sedangkan saat itu Saksi-1 pulang dulu kerumahnya, sekira pukul 21.15 Wib Sdr.Ateng Kusdinar (Saksi-3) datang membawa alat pemancingan berupa Katrol untuk dijual kepada Saksi, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 datang ke Mess milik Saksi selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 mengobrol seputar alat pancing dan kegiatan memancing.
3. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 pergi kebelakang menerima telephone atau menelephone Saksi kurang jelas, tidak lama kemudian datang Terdakwa alias Jon Key menghampiri Saksi,sesampainya didepan Saksi dengan Posisi berdiri Terdakwa bertanya kepada Saksi "Endang Propam yang pake kacamata ada nggak" Saksi menjawab "tidak ada yang namanya itu".
4. Bahwa sepuluh menit kemudian pak Endang (Saksi-1) jalan kaki datang dari belakang, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi-1 sambil bertanya "Ini Endang Propam?" Saksi-1 menjawab "iya" setelah Saksi-1 menjawab Terdakwa langsung menarik tangan Saksi -1 diajak untuk menjauh dari tempat duduk.
5. Bahwa saat itu Saksi-1 menolak dan mengatakan "disini saja" tetapi Terdakwa memaksa sehingga Saksi-1 bertanya "kamu Siapa ?" setelah Saksi-1 bertanya tiba-tiba Terdakwa membenturkan kepalanya ke dada Saksi-1 sebanyak 1(Satu) Kali dan memukul Bagian wajah Saksi-1 Sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi-1 merasa terpancing dan balas memukul sehingga terjadi perkelahan.
6. Bahwa melihat kejadian seperti itu Saksi bersama Sdr.Mardi solihin (Saksi-6) dan Satpam langsung berusaha melerai setelah berhasil dilerai, Terdakwa berusaha melepaskan diri dan mencoba mengambil gelas air teh dimeja, tetapi sama Saksi-6 Terdakwa berhasil dipegang dan gelasnya diambil.
7. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kesebelah utara parkir sepeda motor, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang dan Terdakwa pulang dibonceng oleh seorang perempuan Pemandu Lagu (PL) menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa pulang Saksi duduk kembali di Mess.

Halaman .16 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepuluh menit kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa sebuah golok dan diacung-acungkan ke atas sambil berkata "dimana Endang Propam" melihat hal tersebut Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Orang dicari Terdakwa sudah pulang" setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke sebelah utara, kurang lebih sepuluh menit kemudian datang bapak Yoyok anggota Subdenpom bersama Babinsa membawa Terdakwa kedepan menuju arah Jalan Raya setelah itu Saksi bersama Saksi-1 dan bapak Yoyok mengobrol di Mess tidak lama kemudian Saksi-1 pulang ke kantor Polres.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, dan pada saat Terdakwa menanyakan Pak Endang, karena bilanganya yang pakai kaca mata sehingga Saksi menjawab tidak ada.

10. Bahwa setahu Saksi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1 menggunakan tangan kosong, kondisi Saksi-1 lagi sadar karena pulang mancing sedangkan kondisi Terdakwa habis minum-minuman keras tetapi tidak dalam keadaan mabuk karena Saksi melihat Terdakwa jalannya nornal dan tenaganya juga besar.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dari mana Terdakwa mendapatkan golok tersebut setahu Saksi pada saat Terdakwa kembali sudah membawa golok dengan posisi diacungkan sambil berteriak memanggil Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama Lengkap	: Dadi Subandi
Pekerjaan	: Satpam Karaoke Citra
Tempat, tgl lahir	: Ciamis, 8 Juli 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Lingkungan Cibitung Girang Rt.02 Rw.06 Desa Kartasari Kec. Ciamis kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi kerja menjadi satpam di Citra Family Karaoke Ciamis tahun 2015, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wib Saksi masuk kerja di Citra Family Karaoke Jalan Jenderal Sudirman Ciamis, pada saat kerja Saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan Pak Lamani (Saksi-7) sedang berada di room Medium Citra 1.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pindah room ke room Large B 4 Citra 3, saat Terdakwa bersama dengan Saksi-7 berada di room yang dilakukan selain bernyanyi karaoke juga minum-minuman keras tetapi Saksi tidak mengetahui jenis minumannya, Saksi hanya melihat minuman di dalam gelas berwarna kuning berbusa.

Halaman .17 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-7 ke luar ke areal parkir saat itu Saksi melihat Terdakwa menghampiri Haji Teddi Aceng Kendar (Saksi-2) pemilik Citra Family Karaoke, setelah itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-2 tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena jaraknya jauh.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi dipanggil oleh Saksi-2 karena di depan Mess ada orang yang sedang ribut, kemudian Saksi menghampiri orang yang sedang ribut, kemudian Saksi menghampiri orang yang sedang ribut setelah dekat ternyata yang ribut adalah Terdakwa dengan Iptu Endang Suwandi (Saksi-1) posisi sedang berhadap-hadapan dalam keadaan mengepal dan saling memukul masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali saat itu juga Saksi langsung meleraikan.

6. Bahwa tidak lama kemudian datang Babinsa kelurahan sindang kasih bernama Pak Erwan ikut meleraikan dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, saat itu juga Terdakwa digandeng oleh Pak Erwan ikut meleraikan dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, saat itu juga Terdakwa digandeng oleh Pak Erwan pulang meninggalkan area Parkir, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali lagi berjalan kaki sambil membawa senjata tajam berupa golok dan diacung-acungkan ke atas sambil teriak-teriak tetapi Saksi tidak begitu jelas apa yang di teriakan oleh Terdakwa karena posisi Saksi agak jauh kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter.

7. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Pak Erwan meleraikan lagi dan membawa Terdakwa meninggalkan area parkir depan Mess, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi sambil mengendarai sepeda motor memutar di sekitar area parkir setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Citra Karaoke Family

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1, dan Saksi baru mengetahui ada perkelahian setelah di panggil oleh Saksi-2 di suruh untuk meleraikan.

9. Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa sering mendatangi Citra Family Karaoke Jl, Jenderal Sudirman Ciamis dan biasanya apabila datang selalu bersama dengan Kopda Lamani (Saksi-7) dan Bang Ginting (Saksi-8), tetapi setiap kali berkunjung Terdakwa tidak selalu melakukan keributan hanya kadang-kadang saja di sebabkan karena mabuk minuman keras.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama Lengkap	: Mardi Solihin
Pekerjaan	: Manager Family Karaoke
Tempat,tgl lahir	: Tasikmalaya, 28 Februari 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Perum Permata Inten Regency Jln.Intan Berlian III No.9 Kel/Kec. Cipedes Kab.Tasikmalaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman .18 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena Terdakwa sebagai konsumen yang sering berkunjung ke Citra Family Karaoke Jl.Jenderal Sudirman Ciamis sedangkan dengan Iptu Endang Kuswandi (Saksi-1) Saksi kenal kurang lebih 5 (lima) bulan kebelakang saat Saksi-1 Patroli ke Citra Family Karaoke dan Saksi-1 sering berkunjung kepada Haji Teddi (Saksi-2) pemilik Citra Family Karaoke namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi sedang bekerja di Citra Family Karaoke Jl.Jenderal Sudirman Ciamis, dipanggil oleh kasir dan kasir mengatakan "ada rame di depan".

3. Bahwa kemudian Saksi menuju ke halaman depan dan melihat Terdakwa sudah dipegang oleh Security bernama Agus Kurnia (Saksi-5), tetapi terlepas dari pegangan Saksi-5 lalu Terdakwa lari kemeja mau mengambil gelas dan saat Terdakwa mau mengambil gelas dipegang oleh Saksi namun terlepas juga dari pegangan Saksi.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa lari menuju tempat parkir sepeda motor tetapi diparkiran sepeda motor ada Saksi-2 Terdakwa disuruh pulang oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor diantar oleh seorang perempuan bernama Sdri. Icha

5. Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi dengan berjalan kaki menuju Mess milik Saksi-2 sambil mengacung-ngacungkan golok kemudian Saksi-2 menyuruh pulang kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Patrol Polisi Militer (Sertu Yoyok) dibantu oleh Babimsaramil 1301/Ciamis menghadang Terdakwa dan dibawa ke luar area Citra Family karaoke setelah itu Terdakwa pulang.

6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke Citra Family Karaoke dan menunggu di dekat portal masuk Citra Family Karaoke bersama dengan Kopda Ginting (Saksi-8) dan Praka Lamani (Saksi-7), karena sekira pukul 24.00 Wib Citra Family Karaoke mau tutup Saksi kembali aktifitas dan pada saat Saksi berada didalam ruang karaoke karyawan mengatakan ada Terdakwa keliling halaman parkir menggunakan sepeda motor lalu kembali keluar dari area karaoke.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: Suratman
Pekerjaan	: Buruh Ojeg
Tempat, tgl lahir	: Ciamis, 08 Januari 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun pabrik Desa Ciharalang Rt.18 Rw.08 Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Terminal Bus Ciamis, sedangkan dengan Iptu Endang (Saksi -1) Saksi tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman .19 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi sedang mengantarkan karyawan Citra Family Karaoke temannya Sdri. Lina namanya Saksi tidak ingat, sesampainya di pintu area Citra Family Karaoke Saksi bertemu dengan Terdakwa dan diajak masuk ke dalam Citra Family Karaoke ruangan room LB 4 (Citra 3) berkumpul duduk bersama teman-teman Terdakwa, antara lain : Praka Lamani, Sdri. Icha (Pemandu lagu).

3. Bahwa teman Sdri. Icha yang Saksi tidak kenal. 3 (tiga) menit kemudian datang Kuwu/Kepala Desa bernama Sdr. Dodi dan satu orang temannya yang Saksi tidak kenal, tidak lama kemudian Saksi disuruh oleh Sdr. Dodi untuk mengambil minuman jenis Bir sebanyak 1 (satu) karton (12 botol) yang diantar oleh mobil Carry mini sudah menunggu di depan pintu masuk Citra Family Karaoke, kemudian Saksi mengambil dan mengantar Bir tersebut ke Room LB 4 (Citra 3) setelah selesai Saksi duduk, 15 (lima belas) menit kemudian Saksi pamit untuk pulang ke rumah.

4. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 00.30 Wib Saksi ditelepon oleh Sdr. Inay untuk menjemput temannya di Citra Family Karaoke, sesampainya didepan pintu masuk area Citra Family Karaoke Saksi berhenti dan Saksi melihat Terdakwa sedang mengobrol dengan Pak Trisno Provoost Kodim 0613/Ciamis, kemudian Saksi di panggil oleh Pak Trisno untuk mengantarkan Terdakwa alias Jon Key pulang ke Panyingkiran.

5. Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor ojeg Saksi sesampainya di jalan Panyingkiran depan kost-kostan Rukun Batik Saksi diminta berhenti oleh Terdakwa dan balik lagi ke Citra Family Karaoke untuk meminta maaf, tetapi Saksi tidak berhenti di Citra Family Karaoke, setelah melewati Citra Family Karaoke Saksi berhenti di Jembatan Buldozer dan duduk di trotoar karena Terdakwa berteriak-teriak motor yang Saksi dikemudikan Saksi berikan kepada Terdakwa.

6. Bahwa saat Saksi memberikan sepeda motor yang Saksi gunakan, Terdakwa meletakkan goloknya di trotoar sambil berkata "Ini bawa dulu, saya titip" lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi dan Saksi membiarkan golok tersebut di trotoar sambil menunggu, setelah setengah jam Terdakwa tidak juga datang kemudian Saksi mencari plastik dan memegang golok pake plastik lalu Saksi pergi berjalan kaki sampai ke alun-alun Ciamis.

7. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Saksi pergi ke Kodim 0613/Ciamis dan bertemu dengan Pak Trisno, setelah berbincang-bincang kemudian Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi yang disimpan di Penjagaan Kodim 0613/Ciamis, setelah itu Saksi pulang ke rumah, dan golok yang dititipkan oleh Terdakwa oleh Saksi disimpan di rumah Saksi.

8. Bahwa Pada saat Terdakwa menitipkan golok kepada Saksi, Saksi melihat golok tersebut berwarna coklat, panjang kurang lebih 30 cm, di sarung goloknya ada tali pengikat yang terbuat dari kain berwarna biru sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter, pada Saksi menerima golok dari Terdakwa golok tersebut masih berada di dalam karungnya berwarna coklat hingga sekarang Saksi belum pernah membukannya dan Saksi tidak mengetahui apakah golok tersebut ada bekas darah atau tidak.

Halaman .20 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi melaporkan diri dan menyerahkan golok milik Terdakwa, kemudian menceritakan kejadian tersebut ke Piket Subdenpom II/2-3 Ciamis (Peltu Nur dan Sertu Yoyok M).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002/2003 melalui pendidikan Catam di Dodik Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Praka NRP 3102077850078.

2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Iptu Endang Suwandi (Saksi-1) dan Terdakwa mengetahui Saksi-1 baru seminggu sebelum kejadian perkelahian dan setelah Terdakwa menanyakan kepada Manajer Citra Family Karaoke Sdr. Mardisolihin (Saksi-8), saat itu Saksi-1 sedang duduk mengobrol dengan pemilik Citra Family Karaoke Haji, Teddy Aceng Kendar (Saksi-6) di Citra Family Karaoke, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Diding (alamatnya Terdakwa tidak tahu), Sdri. Icha (Pemandu lagu), teman Sdri. Icha (yang Terdakwa tidak tahu namanya) memasuki Citra Family Karaoke Jl.Jenderal Sudirman Ciamis di room medium 8 dengan membawa 7 (tujuh) botol Angker Bir hingga pukul 18.30 Wib, kemudian Terdakwa keluar karena ingin pindah ke room 9 lalu Terdakwa membooking room 9 ke kasir, sebelum pindah ke room 9 terlebih dahulu Terdakwa membeli 3 botol Angker Bir di toko Rick-Rick Jln.Jenderal Sudirman samping BRI Unit Sudirman, sesampainya didepan pintu masuk Citra Family Karaoke Terdakwa bertemu dengan Praka Lamani (Saksi-4), Sdr. Suratman alias Kacang (Saksi-9) dan Sdr. Dodi (Kuwu/Kepala Desa Cipaku) beserta satu orang teman Sdr.Dodi yang Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian bersama-sama memasuki room LB 4 dan berkaraoke sambil minum-minuman beralkohol jenis Angker Bir, 15 (lima belas) menit kemudian Sdr.Dodi menyuruh kepada Saksi-9 untuk mengambil uang minuman Angker Bir sebanyak 1 karton (12 botol) dikendaraan mobil Carry Mini yang sudah menunggu di depan pintu masuk Citra Family Karaoke, kemudian Saksi-9 bersama teman Sdr.Dodi (yang Terdakwa tidak tahu namanya) mengambil minuman Angker Bir di Mobil Carry Mini dan dibawa ke room LB 4, selesai membawa minuman Angker Bir tersebut 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-9 pamit untuk pulang.

4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan Praka Lamani (Saksi-4), Sdr.Dodi (Kuwu/Kepala Desa Cipaku) beserta satu orang teman Sdr.Dodi yang Terdakwa tidak tahu namanya, Sdri.Icha (Pemandu Lagu), dan teman Sdr.Icha (yang Terdakwa tidak tahu namanya) keluar mau pulang, tetapi didepan pintu Terdakwa melihat Haji Teddy Aceng Kendar (Saksi-6) pemilik Citra Family Karaoke sedang duduk di depan Mess lalu Terdakwa sendirian menghampiri Saksi-6 dan mengobrol, 1 (satu) menit kemudian datang Iptu Endang Suwandi (Saksi-1) menghampiri Terdakwa dan Saksi-6, saat berhadapan dengan Terdakwa sambil berdiri Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "kamu yang namanya Endang Anjing", kemudian Saksi-1 menjawab "iya ada apa" mendengar jawaban tersebut spontan

Halaman .21 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menggendong dan menyundulkan kepala Terdakwa ke dada Saksi-1, lalu Terdakwa memukul bagian pelipis/mata sebelah kiri dan memukul bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "ada apa ini" sambil memukul rahang bagian kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa terjatuh, kemudian Saksi-6 membantu mengangkat/mendirikan dan menyuruh Terdakwa pulang.

5. Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dibonceng oleh Sdri.Icha menggunakan sepeda motor, Terdakwa ditengah dan teman Sdri.Icha di belakang, sesampainya di rumah Kopda Ginting Nelson (Saksi-5), kemudian Sdri.Icha, dan teman Sdri.Icha pulang sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil golok dikamar Terdakwa kemudian Terdakwa minta diantar oleh Saksi-5 untuk kembali ke Citra Family Karaoke lalu Terdakwa diantar oleh Saksi-5 sampai ke portal pintu masuk Citra Family Karaoke, Saksi-5 berkata "saya tidak mau ikut-ikutan masalah ini" kemudian Terdakwa turun dari kendaraan sendirian sambil berjalan dan Terdakwa mengatakan "saya tanggung jawab semuanya", kemudian Terdakwa berteriak-teriak mengatakan "mana Endang ...,mana Endang..." sambil mengacung-acungkan golok ke atas, tetapi Terdakwa dihadap dan disuruh pulang oleh Saksi-6, kemudian Terdakwa kembali ke arah portal pintu masuk dan bertemu dengan Sdr.Suratman alias Kacang (Saksi-9), lalu Terdakwa minta diantar pulang kepada Saksi-9, diperjalanan Terdakwa minta putar balik kepada Saksi-9 untuk kembali ke Citra Family Karaoke lagi dengan tujuan untuk meminta maaf, selanjutnya Saksi-9 memutar balik kendaraan dan melewati Citra Family Karaoke dan berhenti di trotoar/jembatan Buldozer, setelah itu Saksi-9 memberikan sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa menitipkan golok milik Terdakwa kepada Saksi-9, kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor ke arah Citra Family Karaoke sesampainya di Citra Family Karaoke Terdakwa hanya berputar mengelilingi halaman parkir Citra Family Karaoke sudah tutup.

6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menerima telephone dari Kopda Trisno Provoost Kodim 0613/Ciamis mengatakan "dipanggil oleh Pasi Intel (Kapten Arm M Basoni)", setelah menerima telephone tersebut Terdakwa langsung menghadap Pasi Intel (Kapten Arm M Basoni) untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

7. Bahwa saat Terdakwa mengambil golok dirumah Saksi-5 karena Terdakwa menumpang di rumah Saksi-5 dan golok tersebut disimpan di kamar Terdakwa ciri-ciri golok tersebut terbuat dari besi, gagang dari kayu, sarung golok terbuat dari kayu berwarna coklat menempel kain warna biru untuk pengikat pinggang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, panjang golok kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, sekrang golok tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi-9.

8. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, karena saat itu Terdakwa dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar pengaruh minuman beralkohol dan Terdakwa merasa curiga terhadap Saksi-1 apabila Terdakwa sedang berada di Citra Family Karaoke sering melaporkan perbuatan Terdakwa ke atasan Terdakwa dan Polisi Militer Ciamis, dengan kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

9. Bahwa akibat pemukulan yan dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-1 mengalami luka atau tidak,

Halaman .22 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang dilakukan oleh Saksi-1 Terdakwa mengalami luka lecet kecil pada bagian siku tangan sebelah kiri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah golok beserta sarungnya warna coklat panjang kurang lebih 30 cm.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Endang Suwandi dihasil pemeriksaan Dr. Anton Pahrudin Nomor 370/256-RSY/III/2018N tanggal 29 Maret 2018 dari Rumah Sakit Umum Kab. Ciamis
 - b. 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002/2003 melalui pendidikan Catam di Dodik Udayana Bali, setelah lulus dilantik pangkat Prada, ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Praka, 31020778500783.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Iptu Endang Suwandi (Saksi-1) dan Terdakwa baru mengenal Saksi-1 seminggu sebelum kejadian perkelahian yaitu ketika Terdakwa menanyakan Saksi-1 kepada Manager Citra Family Karaoke bernama Sdr. Mardi Solihin (Saksi-8) saat Saksi-1 sedang duduk mengobrol dengan pemilik Citra Family Karaoke bernama Haji Teddy Aceng Kendar (Saksi-6) di Citra Family Karaoke.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Diding yang alamatnya tidak diketahui, pemandu lagu bernama Sdr. Icha, teman Sdr. Icha yang Terdakwa tidak diketahui nama nya masuk ke Citra Family Karaoke jalan Jenderal Sudirman Ciamis room Medium 8 dengan membawa 7 (tujuh) botol Angker Bir, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar room karena ingin pindah ke room lain lalu Terdakwa membooking room 9 ke kasir, sebelum pindah ke room 9 Terdakwa terlebih dahulu membeli 3 botol Angker Bir di Toko Rick-rick Jl. Jenderal Sudirman samping BRI Unit Sudirman, setelah selesai Terdakwa kembali ke Family Karaoke.
4. Bahwa benar sesampainya di depan pintu masuk Citra Family Karaoke Terdakwa bertemu dengan Praka Lamani (Saksi-4), Sdr. Suratman Alias

Halaman .23 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kacang (Saksi-9) dan Sdr. Dodi (Kuwu/Kepala Desa Cipaku) beserta satu orang teman Sdr. Dodi yang tidak tahu namanya, kemudian bersama-sama memasuki room LB 4 dan berkaraoke sambil minum minuman beralkohol jenis Angkel Bir, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Dodi menyuruh Saksi-9 untuk mengambil minuman Angker Bir sebanyak 1 karton (12 botol) di kendaraan mobil Carry Mini yang sudah menunggu di depan pintu masuk Citra Family Karaoke, kemudian Saksi-9 bersama teman Sdr. Dodi yang tidak diketahui namanya mengambil minuman Angker Bir di mobil Carry Mini tersebut lalu dibawa ke room LB 4, selesai membawa minuman Angkel Bir tersebut 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-9 pamit untuk pulang.

5. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib setelah selesai karaokean di Citra family Karaoke Terdakwa bersama Saksi-4, Sdr.Dodi bersama satu orang teman Sdr.Dodi, Sdri.Icha, dan teman Sdri.Icha keluar tujuan mau pulang, tetapi saat berada di depan pintu Terdakwa melihat Saksi-6 sedang duduk didepan Mess bersama dengan Sdr.Ateng Kusnidar (Saksi-2), lalu Terdakwa menghampiri dan bergabung mengobrol, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 "Endang Propam yang pake kacamatanya ada nggak" dan Saksi-6 menjawab "Tidak ada yang namanya itu", sepuluh menit kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi-1 sambil berkata "Kesini kamu" dan Saksi-1 menjawab "Ada apa", setelah itu Terdakwa berkata lagi "Ikut saya" Saksi-1 menjawab "Disin aja kalau ada yang mau di bicarakan" selanjutnya Terdakwa membenturkan kepalanya ke dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Ada apa ini ?" dan Terdakwa mengatakan "Tau gak sama saya" dan Saksi-1 menjawab "Saya tidak tahu siapa anda" lalu Terdakwa langsung memukul pada bagian muka sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, bagian pelipis sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya karena Saksi-1 tidak merasa bersalah maka Saksi-1 membalas memukul Terdakwa hingga jatuh kemudian dileraikan oleh Saksi-6, Satpam yang sedang jaga parkir dan Sdr. Mardi Solihin selaku manager karaoke Citra, selanjutnya Saksi-6 membantu mengangkat Terdakwa dan menyuruhnya pulang.

6. Bahwa benar setelah perkelahian tersebut, Terdakwa pulang dibonceng oleh Sdri. Icha menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Kopda Ginting Nelson (Saksi-5) di Jl. Panyingkiran Kp. Cileungsi Rt.03 Rw.03 Desa Panyingkiran Kab. Ciamis, Sdri. Icha, dan teman nya pulang, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi-5, lalu Terdakwa mengambil golok yang terbuat dari besi, gagang dari kayu, sarung golok terbuat dari kayu berwarna coklat menempel kain warna biru untuk mengikat pinggang sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter, panjang golok kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, kemudian Terdakwa dengan diantar Saksi-5 kembali ke Citra pemilik karaoke, sesampai di portal pintu masuk Citra Family Karaoke Saksi-8 berkata " Saya tidak mau ikut-ikutan masalah ini" kemudian Terdakwa keluar dan turun dari mobil Saksi-5 sambil berjalan Terdakwa berkata " Saya tanggung jawab semuanya", dan berteriak-teriak mengatakan " Mana endang...,mana endang..." sambil mengacungkan golok berjalan ke atas area parkir Citra Family Karaoke.

7. Bahwa benar saat Terdakwa tiba di halaman parkir atas dihadap dan disuruh pulang oleh Saksi-6, kemudian Terdakwa kembali kearah portal pintu masuk dan bertemu dengan Sdr. Suratman alias Kacang (Saksi-9), lalu Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-9, tetapi di perjalanan Terdakwa minta kepada Saksi-9 untuk putar balik kembali ke Citra Family Karaoke lagi dengan tujuan mau meminta maaf, selanjutnya Saksi-9 memutar balik

Halaman .24 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai Gita Family Karaoke dan berhenti di tortoar/jembatan Buldoser, setelah itu Saksi-9 memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa menitipkan golok milik Terdakwa kepada Saksi-9, kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor kearah Citra Family Karaoke, sesampainya di Citra Family Karaoke Terdakwa hanya berputar mengelilingi halaman parkir karena Citra Family karaoke sudah tutup.

8. Bahwa benar akibat pemukulan yang mengakibatkan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar di pipi kanan di duga oleh kekerasan benda tumpul, hal itu sesuai dengan Visum Et Revertum a.n Endang Suwandi Nomor. 370/256-RSU/III/2018 tanggal 29 Maret 2018, dari Rumah Sakit Umum daerah Ciamis, yang di tanda tangani oleh Dokter Anton Pahrudin NIP 197910012009031002.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan merasa menyesal, berjanji tidak akan berbuat lagi dan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif, mengandung unsur-unsur yaitu :

Kesatu :

Primair :

Bahwa pada dakwaan Primair adalah kualifikasi "Penganiayaan" mempunyai pengertian sebagai berikut :

- Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan" saja.
- Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | |
|--------------|--|
| Unsur kesatu | : Barang siapa. |
| Unsur kedua | : Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subsida
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dakwaan Subsida adalah kualifikasi “Penganiayaan ringan” mempunyai pengertian sebagai berikut :

- Bahwa didalam pasal 352 ayat 1 KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidana, yang ada hanya kualifikasi dari perbuatan (dalam hal ini penganiayaan ringan) dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan itu (dalam hal ini yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian).
- Karena pasal ini adalah serumpun (berada dalam satu judul bab “penganiayaan”) dengan pasal 351 KUHP, maka dalam hal ini pembahasan pengertiannya kita kembalikan kepada pasal 351 KUHP (sebagai pasal induknya).
- Dengan tidak adanya ketentuan didalam UU tentang apa yang diartikan dengan penganiayaan maka kita akan memakai doktrin dimana dalam penafsirannya mengenai “Penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”
Unsur ke-2 : “Menyebabkan sakit”
Unsur ke-3 : “tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian.”

Dan

Kedua

- Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Primer Subsida/subsidaritas, maka mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur

Halaman .26 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002/2003 melalui pendidikan Catam di Dodik Udayana Bali, setelah lulus dilantik pangkat Prada, ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Praka, 31020778500783.
2. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tarumanagara Nomor : Kep/1285/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua :

- Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Halaman .27 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyengaja orang lain dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan 17 pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte). - Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Iptu Endang Suwandi (Saksi-1) dan Terdakwa baru mengenal Saksi-1 seminggu sebelum kejadian perkelahian yaitu ketika Terdakwa menanyakan Saksi-1 kepada Manager Citra Family Karaoke bernama Sdr. Mardi Solihin (Saksi-8) saat Saksi-1 sedang duduk mengobrol dengan pemilik Citra Family Karaoke bernama Haji Teddy Aceng Kendar (Saksi-6) di Citra Family Karaoke.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Diding yang alamatnya tidak diketahui, pemandu lagu bernama Sdri. Icha, teman Sdri. Icha yang Terdakwa tidak diketahui nama nya masuk ke Citra Family Karaoke jalan Jenderal Sudirman Ciamis room Medium 8 dengan membawa 7 (tujuh) botol Angker Bir, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar room karena ingin pindah ke room lain lalu Terdakwa membooking room 9 ke kasir, sebelum pindah ke room 9 Terdakwa terlebih dahulu membeli 3 botol Angker Bir di Toko Rick-rick Jl. Jenderal Sudirman samping BRI Unit Sudirman, setelah selesai Terdakwa kembali ke Family Karaoke.

3. Bahwa benar sesampainya di depan pintu masuk Citra Family Karaoke Terdakwa bertemu dengan Praka Lamani (Saksi-4), Sdr. Suratman Alias Kacang (Saksi-9) dan Sdr. Dodi (Kuwu/Kepala Desa Cipaku) beserta satu orang teman Sdr. Dodi yang tidak tahu namanya, kemudian bersama-sama memasuki room LB 4 dan berkaraoke sambil minum minuman beralkohol jenis Angker Bir, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Dodi menyuruh Saksi-9 untuk mengambil minuman Angker Bir sebanyak 1 karton (12 botol) di kendaraan mobil Carry Mini yang sudah menunggu di depan pintu masuk Citra Family Karaoke, kemudian Saksi-9 bersama teman Sdr. Dodi yang tidak diketahui namanya mengambil minuman Angker Bir di mobil Carry Mini tersebut lalu dibawa ke room LB 4, selesai membawa minuman Angker Bir tersebut 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-9 pamit untuk pulang.

4. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib setelah selesai karaokean di Citra family Karaoke Terdakwa bersama Saksi-4, Sdr.Dodi bersama satu orang teman Sdr.Dodi, Sdri.Icha, dan teman Sdri.Icha keluar tujuan mau pulang,

Halaman .28 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa berada di depan pintu Terdakwa melihat Saksi-6 sedang duduk didepan Mess bersama dengan Sdr. Ateng Kusnidar (Saksi-2), lalu Terdakwa menghampiri dan bergabung mengobrol, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 "Endang Propam yang pake kacamatanya ada nggak" dan Saksi-6 menjawab "Tidak ada yang namanya itu", sepuluh menit kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi-1 sambil berkata "Kesini kamu" dan Saksi-1 menjawab "Ada apa", setelah itu Terdakwa berkata lagi "Ikut saya" Saksi-1 menjawab "Disini aja kalau ada yang mau di bicarakan" selanjutnya Terdakwa membenturkan kepalanya ke dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Ada apa ini?" dan Terdakwa mengatakan "Tau gak sama saya" dan Saksi-1 menjawab "Saya tidak tahu siapa anda" lalu Terdakwa langsung memukul pada bagian muka sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, bagian pelipis sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya karena Saksi-1 tidak merasa bersalah maka Saksi-1 membalas memukul Terdakwa hingga jatuh kemudian dileraikan oleh Saksi-6, Satpam yang sedang jaga parkir dan Sdr. Mardi Solihin selaku manager karaoke Citra, selanjutnya Saksi-6 membantu mengangkat Terdakwa dan menyuruhnya pulang.

5. Bahwa benar setelah perkelahian tersebut, Terdakwa pulang dibonceng oleh Sdri. Icha menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Kopda Ginting Nelson (Saksi-5) di Jl. Panyingkiran Kp. Cileungsi Rt.03 Rw.03 Desa Panyingkiran Kab. Ciamis, Sdri. Icha, dan teman nya pulang, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi-5, lalu Terdakwa mengambil golok yang terbuat dari besi, gagang dari kayu, sarung golok terbuat dari kayu berwarna coklat menempel kain warna biru untuk mengikat pinggang sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter, panjang golok kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, kemudian Terdakwa dengan diantar Saksi-5 kembali ke Citra pemilik karaoke, sesampai di portal pintu masuk Citra Family Karaoke Saksi-8 berkata "Saya tidak mau ikut-ikutan masalah ini" kemudian Terdakwa keluar dan turun dari mobil Saksi-5 sambil berjalan Terdakwa berkata "Saya tanggung jawab semuanya", dan berteriak-teriak mengatakan "Mana endang..., mana endang..." sambil mengacung-acungkan golok berjalan ke atas area parkir Citra Family Karaoke.

6. Bahwa benar saat Terdakwa tiba di halaman parkir atas dihalang dan disuruh pulang oleh Saksi-6, kemudian Terdakwa kembali ke arah portal pintu masuk dan bertemu dengan Sdr. Suratman alias Kacang (Saksi-9), lalu Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-9, tetapi di perjalanan Terdakwa minta kepada Saksi-9 untuk putar balik kembali ke Citra Family Karaoke lagi dengan tujuan mau meminta maaf, selanjutnya Saksi-9 memutar balik kendaraan melewati Citra Family Karaoke dan berhenti di tortoar/jembatan Buldoser, setelah itu Saksi-9 memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa menitipkan golok milik Terdakwa kepada Saksi-9, kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor ke arah Citra Family Karaoke, sesampainya di Citra Family Karaoke Terdakwa hanya berputar mengelilingi halaman parkir karena Citra Family karaoke sudah tutup.

7. Bahwa benar akibat pemukulan yang mengakibatkan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar di pipi kanan di duga oleh kekerasan benda tumpul, hal itu sesuai dengan Visum Et Revertum a.n Endang Suwandi Nomor. 370/256-RSU/III/2018 tanggal 29 Maret 2018, dari Rumah Sakit Umum daerah Ciamis, yang di tanda tangani oleh Dokter Anton Pahrudin NIP 197910012009031002.

Halaman .29 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja" "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan selanjutnya yaitu kumulatif kedua dan Majelis Hakim akan menyusun dan menguraikan serta membuktikan dakwaan kumulatif ke dua sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, disusun menjadi :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang : Bahwa di dalam dakwaan kumulatif ke dua unsur ke satu "Setiap Orang" sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan dalam dakwaan kumulatif ke satu unsur ke satu sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan kumulatif ke dua pada unsur ke satu Majelis Hakim tidak perlu menguraikan dan membuktikannya kembali, karena sudah diuraikan dan dibuktikan sebagaimana Dakwaan ke satu unsur ke satu, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan unsur ke satu dakwaan kumulatif ke dua telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).

- Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Halaman .30 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Iptu Endang Suwandi (Saksi-1) dan Terdakwa baru mengenal Saksi-1 seminggu sebelum kejadian perkelahian yaitu ketika Terdakwa menanyakan Saksi-1 kepada Manager Citra Family Karaoke bernama Sdr. Mardi Solihin (Saksi-8) saat Saksi-1 sedang duduk mengobrol dengan pemilik Citra Family Karaoke bernama Haji Teddy Aceng Kendar (Saksi-6) di Citra Family Karaoke.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Diding yang alamatnya tidak diketahui, pemandu lagu bernama Sdri. Icha, teman Sdri. Icha yang Terdakwa tidak diketahui nama nya masuk ke Citra Family Karaoke jalan Jenderal Sudirman Ciamis room Medium 8 dengan membawa 7 (tujuh) botol Angker Bir, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar room karena ingin pindah ke room lain lalu Terdakwa membooking room 9 ke kasir, sebelum pindah ke room 9 Terdakwa terlebih dahulu membeli 3 botol Angker Bir di Toko Rick-rick Jl. Jenderal Sudirman samping BRI Unit Sudirman, setelah selesai Terdakwa kembali ke Family Karaoke.

3. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib setelah selesai karaokean di Citra family Karaoke Terdakwa bersama Saksi-4, Sdr.Dodi bersama satu orang teman Sdr.Dodi, Sdri.Icha, dan teman Sdri.Icha keluar tujuan mau pulang, tetapi saat berada di depan pintu Terdakwa melihat Saksi-6 sedang duduk didepan Mess bersama dengan Sdr.Ateng Kusnidar (Saksi-2), lalu Terdakwa menghampiri dan bergabung mengobrol, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 "Endang Propam yang pake kacamata ada nggk" dan Saksi-6 menjawab "Tidak ada yang namanya itu", sepuluh menit kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi-1 sambil berkata "Kesini kamu" dan Saksi-1 menjawab " Ada apa", setelah itu Terdakwa berkata lagi " Ikut saya" Saksi-1 menjawab " Disin aja kalau ada yang mau di bicarakan" selanjutnya Terdakwa membenturkan kepalanya ke dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa " Ada apa ini ?" dan Terdakwa mengatakan " Tau gak sama saya" dan Saksi-1 menjawab " Saya tidak tahu siapa anda" lalu Terdakwa langsung memukul pada bagian muka sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, bagian pelipis sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya karena Saksi-1 tidak merasa bersalah maka Saksi-1 membalas memukul Terdakwa hingga jatuh kemudian dilerai oleh Saksi-6, Satpam yang sedang jaga parkir dan Sdr. Mardi Solihin selaku manager karaoke Citra, selanjutnya Saksi-6 membantu mengangkat Terdakwa dan menyuruhnya pulang.

Halaman .31 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

1. Bahwa dengan menggunakan perkelahian tersebut, Terdakwa pulang dibonceng ole Sdri. Icha menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Kopda Ginting Nelson (Saksi-5) di Jl. Panyingkiran Kp. Cileungsi Rt.03 Rw.03 Desa Panyingkiran Kab. Ciamis, Sdri. Icha, dan teman nya pulang, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi-5, lalu Terdakwa mengambil golok yang terbuat dari besi, gagang dari kayu, sarung golok terbuat dari kayu berwarna coklat menempel kain warna biru untuk mengikat pinggang sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter, panjang golok kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, kemudian Terdakwa dengan diantar Saksi-5 kembali ke Citra pemilik karaoke, sesampai di portal pintu masuk Citra Family Karaoke Saksi-8 berkata " Saya tidak mau ikut-ikutan masalah ini" kemudian Terdakwa keluar dan turun dari mobil Saksi-5 sambil berjalan Terdakwa berkata " Saya tanggung jawab semuanya", dan berteriak-teriak mengatakan " Mana endang...,mana endang..." sambil mengacungkan golok berjalan ke atas area parkir Citra Family Karaoke.

5. Bahwa benar saat Terdakwa tiba di halaman parkir atas dihalang dan disuruh pulang oleh Saksi-6, kemudian Terdakwa kembali ke arah portal pintu masuk dan bertemu dengan Sdr. Suratman alias Kacang (Saksi-9), lalu Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-9, tetapi di perjalanan Terdakwa minta kepada Saksi-9 untuk putar balik kembali ke Citra Family Karaoke lagi dengan tujuan mau meminta maaf, selanjutnya Saksi-9 memutar balik kendaraan melewati Citra Family Karaoke dan berhenti di tortoar/jembatan Buldoser, setelah itu Saksi-9 memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa menitipkan golok milik Terdakwa kepada Saksi-9, kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor ke arah Citra Family Karaoke, sesampainya di Citra Family Karaoke Terdakwa hanya berputar mengelilingi halaman parkir karena Citra Family karaoke sudah tutup.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk." telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :
Kesatu : Penganiayaan.
Dan
Kedua : Barang siapa membawa senjata penikam tanpa hak.
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa didalam Persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Halaman .32 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi sehingga memukul Saksi-1 dan ingin menakuti Saksi-1 dengan membawa golok.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa ialah ingin menyalurkan emosinya dengan cara memukul.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat orang lain sakit.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa terpengaruh minuman keras dan kesal dengan korban yang sering melapor bahwa Terdakwa sering hiburan malam.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum sehingga masih dapat dibina untuk bisa menjadi prajurit TNI yang baik .
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan dinas dan orang lain sehingga mencemarkan nama baik kesatuan terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Terdakwa telah membuat sakit Saksi-1 padahal Terdakwa tidak ada hak untuk itu.
4. Terdakwa pernah di pidana dalam perkara penganiayaan tahun 2010 dan telah di pidana selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Halaman .33 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah golok beserta sarungnya warna coklat panjang kurang lebih 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Endang Suwandi dihasil pemeriksaan Dr. Anton Pahrudin Nomor 370/256-RSY/III/2018N tanggal 29 Maret 2018 dari Rumah Sakit Umum Kab. Ciamis
 - b. 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bukti akibat perbuatan Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) UU No 12 Drt 1951 jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Gunawan Said Praka NRP 31020778500783 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Penganiayaan.

Dan

Kedua : Barang siapa membawa senjata penikam tanpa hak.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah golok beserta sarungnya warna coklat panjang kurang lebih 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Endang Suwandi dihasil pemeriksaan Dr. Anton Pahrudin Nomor 370/256-RSY/III/2018N tanggal 29 Maret 2018 dari Rumah Sakit Umum Kab. Ciamis.
 - 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

Halaman .34 dari 35 hal. Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 3 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P, sebagai Hakim Ketua, serta Masykur, S.H., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11970020230871 dan Dedy Darmawan, S.H., Mayor Chk NRP 11990006941271, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., Letkol Chk NRP 11980022460572 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, Serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Desman Wijaya, S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota – I

Ttd.

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP11970020230871

Hakim Anggota – II

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd.

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780